



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan sistem perbankan di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, perlu adanya Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
10. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan

memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

12. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
13. Direksi adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu serta mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan.
14. Anggota Direksi adalah terdiri dari Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
15. Jajaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
16. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
17. Peraturan Daerah atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Indramayu.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
21. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
22. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
23. Kerja sama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha antara Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan pihak lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. modal;
- b. perencanaan;
- c. operasional;
- d. pelaporan;
- e. penggunaan laba;
- f. penugasan Pemerintah kepada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- g. evaluasi dan restrukturisasi;
- h. kepailitan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 4

- (1) Sumber modal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Indramayu; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau

- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilakukan oleh Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 7

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten, RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada APBD Kabupaten Indramayu.
- (4) RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, kinerja pengurus, dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua Rencana Bisnis

Paragraf 1 Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 8

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk :
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dalam mengelola Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda BPR Karya Remaja Indramayu fokus pada tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan :
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 9

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit memuat :

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 10

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Penyusunan kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 11

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika melewati 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan penelaahan Rencana Bisnis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, maka Rencana Bisnis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu melakukan penelaahan dan sebagai bahan pertimbangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan/atau Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu dan/atau RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 13

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 14

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 15

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang Penyertaan Modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyampaian perubahan Rencana Bisnis berlaku mutatis mutandis dengan rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Paragraf 1
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Pasal 17

- (1) RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Paragraf 2
Penyampaian Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Pasal 18

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sesuai dengan hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika melewati 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan penelaahan rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, maka rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

Pasal 19

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu melakukan penelaahan dan

sebagai bahan pertimbangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan/atau RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (4) Pembiayaan telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Indramayu dan/atau RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 20

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dimulai.
- (2) Tahun RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 3

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Pasal 21

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan/atau
 - c. terkait perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyampaian perubahan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu berlaku mutatis mutandis dengan rancangan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB V OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 23

- (1) Operasional Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 24

- (1) Pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;

- b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - d. mendorong agar organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda BPR Karya Remaja Indramayu terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda BPR Karya Remaja Indramayu didirikan.

Bagian Ketiga Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain untuk mendukung kerja sama daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip :
- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
 - c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - d. melindungi kepentingan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat.

Pasal 26

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi para pihak yang tidak memenuhi perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 27

Pelaksanaan kerja sama Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilakukan oleh Direksi.

Pasal 28

- (1) Bentuk kerja sama, meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu 3 (tiga) bulan terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 29

- (1) Kerja sama Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

BAB VI PELAPORAN

Bagian Kesatu Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditutup.

Bagian Kedua Pelaporan Direksi

Pasal 31

- (1) Laporan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 32

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perbandingan antara RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan realisasi RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. penjelasan mengenai devisiasi atas realisasi RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 33

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dengan realisasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. penjelasan mengenai devisiasi atas realisasi RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan laba/rugi, dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 34

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditutup dan hasilnya ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan dan ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah disahkan oleh KPM.

Bagian Ketiga
Pelaporan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Pasal 35

- (1) Laporan tahunan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku;
 - f. nama anggota Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VII
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba
Perumda BPR Karya Remaja Indramayu

Pasal 36

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatur dalam anggaran dasar.

- (2) Penggunaan laba Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk :
 - a. deviden Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. tantiem Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus Pegawai sebesar 5% (lima persen);
 - c. dana cadangan umum sebesar 10% (sepuluh persen), cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - d. penggunaan laba lainnya, meliputi : dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen), jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) ditetapkan oleh KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Keuangan setelah dana cadangan terpenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda BPR Karya Remaja Indramayu ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 37

- (1) Deviden Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, yang menjadi hak Daerah Kabupaten merupakan penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten setelah disahkan dan ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Penyetoran Deviden sebagaimana dimaksud pada (1) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dapat dikembalikan kepada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten sampai dengan terpenuhinya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar.

Pasal 38

Tantiem untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, diberikan kepada dewan pengawas sebesar 1% (satu persen), direksi sebesar 3% (tiga persen), dan bonus pegawai sebesar 1% (satu persen).

Pasal 39

Jika perhitungan laba rugi pada satu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Perumda BPR Karya Remaja Indramayu
Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 40

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB VIII
PENUGASAN PEMERINTAH
KEPADA PERUMDA BPR KARYA REMAJA INDRAMAYU

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.

BAB IX
EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Paragraf 1
Monitoring

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau

Paragraf 2
Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh :
 - a. Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (4) Evaluasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 44

Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 44 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 45

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada Negara dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada pelanggan.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 46

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan kepada masyarakat.

BAB X KEPAILITAN

Pasal 47

- (1) Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dapat dinyatakan pailit.

- (2) Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 48

- (1) Dalam hal aset Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 50

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 51

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU


Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI SILRI, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004